

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 yaitu menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemberian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus benar – benar mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggungjawab atas kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa suatu daerah itu dapat dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri. Upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan

dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus berupaya menggali sumber - sumber pendapatan daerah yang potensinya memungkinkan untuk dipungut pajak maupun retribusi.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dibedakan menjadi pajak daerah tingkat I / provinsi dan pajak daerah tingkat II / kabupaten / kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk semua jenis Pajak Daerah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai

objek, subjek, dan dasar pengenaan dari jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Kabupaten Belu menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna untuk menjalankan program pemerintah dalam pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Belu salah satunya melalui pajak hiburan. Berdasarkan data pada tahun 2012-2014 sesuai dengan kriteria laju pertumbuhan pajak yang dikemukakan oleh Halim (2004) yaitu :

Tabel 1.1

Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak

Persentase Laju Pertumbuhan Pajak (%)	Kriteria
85-100	Sangat Berhasil
75-85	Berhasil
55-70	Cukup Berhasil
35-55	Kurang Berhasil
Kurang dari 30	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007)

Pajak Hiburan di Kabupaten Belu sendiri masih berada pada kategori tidak berhasil yaitu dimana pada tahun 2012 dari realisasi sebesar Rp.21.030.000., dengan presentase pertumbuhannya sebesar 12,02%, kemudian pada tahun 2013 sebesar 12,41% dari realisasi sebesar Rp.23.640.000., dan pada tahun

2014 sebesar 5,41% dengan realisasi sebesar Rp.24.854.700,. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menggali potensi pajak daerah melalui pajak hiburan masih belum maksimal. Sedangkan data terbaru yang diperoleh yakni tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa realisasi pajak hiburan di Kabupaten Belu yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.32.450.000., dan pada tahun 2017 penerimaan realisasi sebesar Rp.29.633.000.Pada tahun 2018 realisasi pajak hiburan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Belu sebesar Rp.37.574.400,-.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah penulis lakukan sebelumnya.oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pertumbuhan Pajak Hiburan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2018**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan maka penulis mengelompokan masalah yang ada ke dalam rumusan sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah tingkat pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Belu pada tahun 2016-2018 ?
2. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016-2018 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Belu tahun 2016-2018
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Belu tahun 2016-2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa urian diatas, manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang perpajakan dan masalah-masalah yang terkait dengan perpajakan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi penerimaan daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pajak hiburan yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca di bidang perpajakan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan melakukan pengamatan secara mendalam dengan permasalahan yang serupa.

#### 4. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Daerah, khususnya peningkatan pertumbuhan Pajak Hiburan

### **E. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu pada tahun 2016-2018.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable mandiri yang terdiri atas pajak hiburan, kontribusi pajak hiburan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Belu.
3. Penelitian ini meneliti tentang analisis pertumbuhan pajak hiburan dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu pada tahun 2016-2018.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada panduan penyusunan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana Yogyakarta sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan pajak hiburan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu dan didukung oleh penjelasan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pertumbuhan pajak, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi teori yang memuat masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan pajak hiburan dan kontribusi pajak hiburan serta pengertian pajak secara umum dan pajak daerah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, obyek dan subyek penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis pertumbuhan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belu serta pembahasannya.

#### BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya